



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Ilir;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I**  
**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**Pasal 4**

- (1) Kecamatan Indralaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Indralaya Mulya meliputi :
  1. Desa Tanjung Seteko;
  2. Desa Muara Penimbung Ilir;
  3. Desa Muara Penimbung Ulu;
  4. Desa Talang Aur;
  5. Desa Tunas Aur;
  6. Desa Sakatiga;
  7. Desa Sakatiga Seberang;
  8. Desa Tanjung Sejaro;
  9. Desa Tanjung Gelam;
  10. Desa Lubuk Sakti;
  11. Desa Tanjung Agung;
  12. Desa Sudimampir;
  13. Desa Penyandingan;
  14. Desa Ulak Bedil;
  15. Desa Ulak Banding;
  16. Desa Ulak Segelung;
  17. Desa Sejaro Sakti;
  18. Kelurahan Indralaya Mulya;
  19. Kelurahan Indralaya Raya; dan
  20. Kelurahan Indralaya Indah.

- (2) Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Kecamatan Indralaya Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, dengan pusat pemerintahan di Desa Tanjung Pering meliputi :
  1. Desa Lorok;
  2. Desa Suka Mulia;
  3. Desa Pulau kabal;
  4. Desa Parit;
  5. Desa Tanjung Pule;
  6. Desa Tanjung Baru;
  7. Desa Permata Baru;
  8. Desa Payakabung;
  9. Desa Bakung;
  10. Desa Purnajaya;
  11. Desa Sungai Rambutan;
  12. Desa Soak Batok
  13. Desa Tanjung Pering;
  14. Desa Pulau Semambu;
  15. Desa Palem Raya; dan
  16. Kelurahan Timbangan.

(3) Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

(1) Kecamatan Indralaya Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, dengan pusat pemerintahan di Desa Meranjat III meliputi :

1. Desa Tebing Gerinting Selatan;
2. Desa Tebing Gerinting Utara;
3. Desa Beti;
4. Desa Tanjung Dayang Utara;
5. Desa Tanjung Dayang Selatan;
6. Desa Meranjat I;
7. Desa Meranjat II;
8. Desa Meranjat III;
9. Desa Meranjat Ilir;
10. Desa Tanjung Lubuk;
11. Desa Arisan Gading;
12. Desa Sukaraja Lama;
13. Desa Sukaraja Baru; dan
14. Desa Mandi Angin.

(4) Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

(1) Kecamatan Pemulutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, dengan pusat pemerintahan di Desa Pemulutan Ulu meliputi :

1. Desa Ibul Besar I;
2. Desa Ibul Besar II;
3. Desa Ibul Besar III;
4. Desa Palu;
5. Desa Mekar Jaya;
6. Desa Pemulutan Ulu;
7. Desa Lebung Jangkar;
8. Desa Kedukan Bujang;
9. Desa Rawa Jaya;
10. Desa Aurstanding;
11. Desa Sungai Rasau;
12. Desa Babatan Saudagar;
13. Desa Tanjung Pasir;
14. Desa Pegayut;
15. Desa Harapan;
16. Desa Pipa Putih;
17. Desa Sungai Buaya;
18. Desa Teluk Kecapi;
19. Desa Muara Baru;
20. Desa Pelabuhan Dalam;
21. Desa Simpang Pelabuhan Dalam;
22. Desa Pemulutan Ilir;
23. Desa Sembadak;
24. Desa Muara Dua; dan
25. Desa Sukarami.

(5) Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

(1) Kecamatan Pemulutan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, dengan pusat pemerintahan di Desa Sungai Lebung :

1. Desa Maju Jaya;
2. Desa Harimau Tandang;
3. Desa Sungai Keli;
4. Desa Sungai Lebung;
5. Desa Sungai Lebung Ulu;
6. Desa Segayam;
7. Desa Ulak Aurstanding;
8. Desa Lebak Pering;
9. Desa Naikan Tembakang;
10. Desa Sungai Ondok;
11. Desa Pematang Bungur;
12. Desa Cahaya Marga;
13. Desa Kapuk;
14. Desa Mayapati; dan
15. Desa Pematang Bangsal.

(6) Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

### **Pasal 9**

(1) Kecamatan Pemulutan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, dengan pusat pemerintahan di Desa Talang Panggeran Ulu meliputi :

1. Desa Talang Panggeran Ulu;
2. Desa Talang Panggeran Ilir;
3. Desa Ulak Kembahang I;
4. Desa Ulak Kembahang II;
5. Desa Arisan Jaya;
6. Desa Ulak Petangisan;
7. Desa Seribanding;
8. Desa Kamal;
9. Desa Pulau Negara;
10. Desa Suka Merindu; dan
11. Desa Sarang Lang.

(7) Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

(1) Kecamatan Tanjung Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Tanjung Raja Utara meliputi :

1. Desa Tanjung Raja Selatan;
2. Desa Belanti;
3. Desa Talang Balai Baru I;
4. Desa Talang Balai Baru II;
5. Desa Kerinjing;
6. Desa Skonjing;
7. Desa Tanjung Harapan;
8. Desa Talang Balai Lama;
9. Desa Tanjung Agas;
10. Desa Siring Alam;
11. Desa Suka Pindah;
12. Desa Ulak Kerbau Lama;
13. Desa Ulak Kerbau Baru;
14. Desa Seri Dalam;
15. Desa Tanjung Temiang;

16. Kelurahan Tanjung Raja;
17. Kelurahan Tanjung Raja Utara;
18. Kelurahan Tanjung Raja Barat; dan
19. Kelurahan Tanjung Raja Timur

(8) Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Kecamatan Rantau Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, dengan pusat pemerintahan di Desa Rantau Panjang Ilir meliputi :
  1. Desa Sejangko I;
  2. Desa Sejangko II;
  3. Desa Rantau Panjang Ilir;
  4. Desa Rantau Panjang Ulu;
  5. Desa Ketapang I;
  6. Desa Ketapang II;
  7. Desa Kotadaro I;
  8. Desa Kotadaro II;
  9. Desa Arisan Deras;
  10. Desa Jagolano;
  11. Desa Jagaraja; dan
  12. Desa Sungai Rotan.

(9) Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Sungai Pinang meliputi:
  1. Desa Pinang Jaya;
  2. Desa Sungai Pinang I;
  3. Desa Sungai Pinang II;
  4. Desa Sungai Pinang III;
  5. Desa Pinang Mas;
  6. Desa Sungai Pinang Lagati;
  7. Desa Sungai Pinang Nibung;
  8. Desa Seri Jabo;
  9. Desa Seri Jabo Baru;
  10. Desa Talang Dukun;
  11. Desa Tanjung Serian;
  12. Desa Penyandingan; dan
  13. Kelurahan Sungai Pinang

(10) Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 13**

- (1) Kecamatan Rantau Alai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, dengan pusat pemerintahan di Desa Rantau Alai meliputi :
  1. Desa Sukananti;
  2. Desa Sukananti Baru;
  3. Desa Rantau Alai;
  4. Desa Mekar Sari;
  5. Desa Lebung Bandung;
  6. Desa Talang Sari;
  7. Desa Sirah Palau Kilip;

8. Desa Tanjung Mas;
9. Desa Kertabayang;
10. Desa Kelampaian;
11. Desa Sukamaju;
12. Desa Suka Marga; dan
13. Desa Sanding Marga.

(11) Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Kecamatan Kandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11, dengan pusat pemerintahan di Desa Kandis II meliputi :
1. Desa Kandis I;
  2. Desa Kandis II;
  3. Desa Miji;
  4. Desa Lubuk Rukam;
  5. Desa Lubuk Segonang;;
  6. Desa Pandan Arang;
  7. Desa Santapan Barat;
  8. Desa Santapan Timur;
  9. Desa Muara Kumbang;
  10. Desa Kumbang Ulu;
  11. Desa Kumbang Ilir; dan
  12. Desa Tanjung Alai;

(12) Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- (1) Kecamatan Muara Kuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Muara Kuang, meliputi :
1. Desa Sukacinta;
  2. Desa Sukajadi;
  3. Desa Ramah Kasih;
  4. Desa Tanabang Ulu;
  5. Desa Tanabang Ilir;
  6. Desa Seri Kembang;
  7. Desa Nagasari;
  8. Desa Kalampadu;
  9. Desa Kasah;
  10. Desa Kuang Anyar;
  11. Desa Rantau Sialang;
  12. Desa Serimenanti;
  13. Desa Munggu; dan
  14. Kelurahan Muara Kuang.

(13) Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Kecamatan Rambang Kuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, dengan pusat pemerintahan di Desa Tambang Rambang meliputi :
1. Desa Tangai;
  2. Desa Sukananti;
  3. Desa Kuang Dalam Barat;
  4. Desa Kuang Dalam Timur;
  5. Desa Tambang Rambang;

6. Desa Tanjung Bulan;
7. Desa Tanjung Miring;
8. Desa Kayuara;
9. Desa Lubuk Tunggal;
10. Desa Ulak Segara;
11. Desa Ibul Dalam;
12. Desa Beringin Dalam; dan
13. Desa Sunur.

(14)Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

- (1) Kecamatan Lubuk Keliat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, dengan pusat pemerintahan di Desa Betung II meliputi :
  1. Desa Betung I;
  2. Desa Betung II;
  3. Desa Payalingkung;
  4. Desa Lubuk Keliat;
  5. Desa Ulak Kembahang;
  6. Desa Embacang;
  7. Desa Kasih Raja;
  8. Desa Talang Tengah Darat;
  9. Desa Ketiau; dan
  10. Desa Talang Tengah Laut.

(14)Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 18**

- (1) Kecamatan Tanjung Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Tanjung Batu Timur meliputi :
  1. Desa Tanjung Atap;
  2. Desa Tanjung Atap Barat;
  3. Desa Tanjung Tambak;
  4. Desa Tanjung Tambak Baru;
  5. Desa Limbang Jaya I;
  6. Desa Limbang Jaya II;
  7. Desa Senuro Timur;
  8. Desa Senuro Barat;
  9. Desa Tanjung Pinang I;
  10. Desa Tanjung Pinang II;
  11. Desa Tanjung Batu Seberang;
  12. Desa Tanjung Batu Petai;
  13. Desa Pajar Bulan;
  14. Desa Sentul;
  15. Desa Burai;
  16. Desa Tanjung Laut;
  17. Desa Seri Bandung;
  18. Desa Seri Tanjung;
  19. Desa Bangun Jaya;
  20. Kelurahan Tanjung Batu; dan
  21. Kelurahan Tanjung batu Timur.

(15)Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



## **Pasal 19**

- (1) Kecamatan Payaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Payaraman Timur meliputi :
1. Desa Seri Kembang I;
  2. Desa Seri Kembang II;
  3. Desa Seri Kembang III;
  4. Desa Tebedak I;
  5. Desa Tebedak II;
  6. Desa Rengas I;
  7. Desa Rengas II;
  8. Desa Paya Besar;
  9. Desa Talang Seleman;
  10. Desa Lubuk Bandung;
  11. Desa Tanjung Lalang;
  12. Kelurahan Payaraman Barat; dan
  13. Kelurahan Payaraman Timur.

- (16) Ketentuan **BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS**, Pasal 20 dan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS**

#### **Pasal 20**

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.

#### **Pasal 21**

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (17) Ketentuan **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI** Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB);
  - e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - g. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Hubungan Masyarakat (Humas);
  - h. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
  - i. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - j. Kepala Sub Bagian Umum dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut AKIP; dan
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana pada Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(18) Ketentuan **BAB V ESELONERING** Pasal 26, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V  
ESELONERING**

**Pasal 26**

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon IIIa;
- (2) Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Eselon IIIb;
- (3) Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa; dan
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVb.

**Pasal II**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Pemekaran Desa di Kabupaten Ogan ilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 12 September 2012

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : 2012

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN**



BUPATI OGAN ILIR,

**MAWARDI YAHYA**